

**Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara**



**PROSEDUR PEMBUATAN KERJA SAMA**

Nomor Dokumen : P/SMM/KOM/004  
Tanggal Terbit : 25 Januari 2024  
Nomor Revisi : 00

Dibuat Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disetujui Oleh:
		
Panca Hari Prabowo GM Layanan Media dan Komunikasi		
		
Julfan Nurhadi GM Layanan Data	Tiara Purnama Ratri Wakil Manajemen Mutu	Jaka Sugiyanta Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi

Dokumen Ini Adalah Milik Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara  
Dilarang Memperbanyak Dokumen Ini Tanpa Persetujuan  
Dari Pihak Manajemen Mutu  
**2024**

**1. Tujuan :**

- a. Memenuhi Peraturan Menteri BUMN Nomor : PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- b. Memenuhi permintaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Nomor: S-56/DHK.MBU/09/2023 Tanggal 26 September 2023 Perihal Penyesuaian *Standard Operating Procedure* (SOP) Aksi Korporasi BUMN;
- c. Memenuhi permintaan Kementerian Badan Usaha Milik Negara melalui Surat Nomor: S-3/DHK.MBU.B/01/2024 Tanggal 16 Januari 2024 Perihal Tindak Lanjut Penyesuaian *Standard Operating Procedure* (SOP) Aksi Korporasi BUMN;
- d. Sebagai panduan/referensi bagi seluruh jajaran Perum LKBN ANTARA baik di Kantor Pusat maupun Kantor Biro Propinsi/Luar Negeri dalam melaksanakan Kerja Sama di bidang usaha Pemberitaan dan Kerja Sama Potensi lainnya yang dimiliki Perum LKBN ANTARA dengan prinsip kerja sama yang saling menguntungkan, keterbukaan, efisien, efektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dan terkendali dengan baik;
- e. Mempermudah seluruh jajaran Perum LKBN ANTARA baik di Kantor Pusat maupun Kantor Biro Propinsi/Luar Negeri, dalam mengidentifikasi dan memahami langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan untuk membuat dan melaksanakan pelaksanaan Kerja Sama di bidang usaha Pemberitaan dan Kerja Sama Potensi lainnya yang dimiliki Perum LKBN ANTARA, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan pendapatan yang optimal.

**2. Ruang Lingkup :**

Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra, mengutamakan sinergi antar BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan tetap tidak mengesampingkan Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Dearah/Luar Negeri, dengan ruang lingkup Kerja Sama mencakup namun tidak terbatas pada kegiatan :

1. Kerja Sama Bidang Layanan Data & Informasi
  - a. Kerja Sama Data & Informasi Bidang Keuangan;
  - b. Kerja Sama Data & Informasi Bidang lainnya;
  - c. Kerja Sama Layanan Media/Multimedia & Komunikasi;
  - d. Kerja Sama Pengembangan Bisnis berbasis elektronik/digitalisasi;
  - e. Kerja Sama Bidang Penjualan Data dan Komunikasi lainnya;
2. Kerja Sama Optimalisasi Aset, antara lain namun tidak terbatas pada :
  - a. Kerja Sama Sewa;
  - b. Bangun Guna Serah / *Build Operate Transfer (BOT)*;

- c. Bangun Serah Guna / *Build Transfer Operate (BTO)*;
  - d. Kerja Sama Operasi (KSO);
  - e. Kerja Sama Usaha (KSU);
  - f. Kerja Sama Pinjam Pakai;
  - g. Kerja Sama lainnya sehubungan pengelolaan dan optimalisasi asset Perum LKBN ANTARA;
3. Kerja Sama Bidang Lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. Kerja Sama Bidang Pelatihan;
  - b. Kerja Sama Bidang Penyelenggaraan Pameran & Galeri Jurnalistik;
  - c. Kerja Sama Bidang *MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition)*;
  - d. Kerja Sama Bidang lainnya;

**3. Tanggung Jawab** : 1. GM Layanan Media dan Komunikasi  
2. GM Layanan Data

**4. Referensi** :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perum LKBN Antara;
- 2. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan;
- 3. Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-84/MBU/04/2023 tanggal 12 April 2023 dan SK-214/MBU/07/2023 tanggal 28 Juli 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perum LKBN Antara;
- 4. Peraturan Direksi Nomor:PER-011/DIR01.ANT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum LKBN Antara;
- 5. Peraturan Direksi SKEP-101/DIR-AP/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Kerja Sama Perum LKBN Antara;
- 6. Memorandum Nomor:009/M/DIR/DIR-X/2020 tanggal Oktober 2020 tentang Penjelasan SOP Pembuatan Kerja Sama Perum LKBN Antara;

**5. Definisi** :

- 1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- 2. Kerja Sama adalah perikatan hukum oleh dua pihak atau lebih termasuk aliansi, antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra untuk mencapai tujuan bersama, dan dapat menjalankan kegiatan menjadi lebih baik untuk mendapatkan hasil yang lebih besar

dibanding hasil sebelumnya

3. Mitra adalah pihak yang bekerja sama dengan Perum LKBN ANTARA yang terdiri dari Perusahaan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN dan/atau Instansi/Perusahaan Pemerintah serta Pemerintah Luar Negeri
4. Nilai Wajar (*Fair Value*) adalah harga yang akan diterima atau yang akan dibayar dalam suatu transaksi yang telah disepakati
5. Harga Pasar (*Market Price*) adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang terbentuk dari hasil tawar menawar
6. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau imbalan lain atau manfaat lain bagi perusahaan
7. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan Perum LKBN ANTARA yang meliputi Divisi dan/atau Biro Provinsi/Luar Negeri
8. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Perum LKBN ANTARA beralamat di Wisma ANTARA Jalan Antara Kav 53-61 Jakarta Pusat, termasuk didalamnya terdapat Unit-Unit Kerja yang berada di Kantor Pusat
9. Kantor Biro Provinsi adalah Kantor Biro Perum LKBN ANTARA yang berada di Provinsi dan Luar Negeri yang berfungsi sebagai perpanjangan Kantor Pusat di daerah yang berada di seluruh Indonesia dan Luar Negeri
10. Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat juga digunakan oleh anak perusahaan Perum LKBN ANTARA

## 6. Uraian Prosedur :

Ketentuan tentang pelaksanaan Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra yaitu BUMN dan/atau Anak Perusahaan BUMN dan/atau perusahaan Terafiliasi BUMN, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat/Daerah/Luar Negeri adalah sebagai berikut :

### 6.1 Persyaratan/Kualifikasi Mitra

Pemilihan Calon yang dapat dijadikan Mitra Kerja Sama oleh Perum LKBN ANTARA mempertimbangkan syarat dan kualifikasi sebagai berikut :

1. Calon Mitra adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, Instansi Pemerintah, Perusahaan Pemerintah baik Pusat/Daerah/Luar negeri dan Swasta yang bergerak di bidang yang sesuai dengan obyek yang akan dikerjasamakan;
2. Calon Mitra memenuhi persyaratan usaha, antara lain berbadan hukum, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha dan legalitas lainnya, serta memiliki keahlian, kemampuan atau pengalaman melaksanakan obyek Kerja Sama;
3. Informasi tentang Calon Mitra tersedia dan dapat diakses untuk memastikan

keberadaan usaha dan reputasinya yang baik.

## 6.2 Metode Pemilihan Mitra

Metode pemilihan Mitra yang akan diajak Kerja Sama oleh Perum LKBN ANTARA dilakukan dengan cara :

1. Penunjukan Langsung
  - a. Perum LKBN ANTARA dapat menunjuk langsung 1 (satu) Calon Mitra dengan ketentuan memenuhi minimal salah satu kriteria berikut :
    - 1) Calon Mitra yang akan diajak Kerja Sama adalah BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, Instansi/Perusahaan Pemerintah Pusat, Daerah dan Luar Negeri yang memiliki produk dan/atau jasa/layanan dan atau kemampuan terhadap obyek yang dikerjasamakan sepanjang kualitas, harga dan tujuan kerja sama dapat dipertanggung jawabkan;
    - 2) Obyek yang dikerjasamakan dengan Calon Mitra sangat dibutuhkan bagi kinerja utama Perusahaan dan tidak dapat ditunda keberadaannya;
    - 3) Calon Mitra penyedia obyek yang dikerjasamakan adalah satu-satunya penyedia barang/jasa atau obyek tersebut;
    - 4) Obyek yang dikerjasamakan bersifat khusus atau kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus yang dimiliki oleh Calon Mitra;
    - 5) Obyek yang dikerjasamakan bersifat *knowledge intensive* sehingga dalam penggunaan dan pemeliharaannya membutuhkan bantuan pengetahuan yang dimiliki oleh Mitra secara berkesinambungan;
    - 6) Obyek yang dikerjasamakan merupakan tindak lanjut/penanganan yang bersifat darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat, asset strategis perusahaan dan/atau akibat bencana alam;
    - 7) Obyek yang dikerjasamakan secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan/aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya;
    - 8) Calon Mitra sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelaktual (HAKI) dan/atau memiliki jaminan dari *Original Equipment Manufacture* terhadap obyek yang dikerjasamakan.
  - b. Kerjasama dengan Metode Penunjukan Langsung sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan Rapat Direksi Perum LKBN ANTARA.
  - c. Kerjasama melalui Metode Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dengan batasan nilai sesuai kebutuhan dan kelayakan obyek yang dikerjasamakan sepanjang kualitas, harga dan tujuan Kerjasama dapat dipertanggungjawabkan.

- d. Pengambilan keputusan untuk menetapkan Calon Mitra Penunjukan Langsung ditetapkan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam SOP ini.
2. Kerja Sama Langsung
- Perum LKBN ANTARA dapat melakukan Kerja Sama Langsung dengan membandingkan minimal 2 (dua) Calon Mitra, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Masing-masing Calon Mitra merupakan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, Instansi Pemerintah, Perusahaan Pemerintah, Instansi/perusahaan Swasta dan/atau Mitra dari Luar Negeri yang sekurang-kurangnya berbadan hukum, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Ijin Usaha dan legalitas lainnya, serta memiliki keahlian, kemampuan atau pengalaman melaksanakan obyek Kerja Sama;
  - b. Calon Mitra Kerja Sama dapat merupakan pihak yang timbul karena adanya suatu Kerja Sama sebelumnya antara Perum LKBN ANTARA dengan pihak lain yang sedang atau telah selesai berlangsung;
  - c. Perum LKBN ANTARA mengundang Calon Mitra yang dipandang memenuhi syarat administrasi dan teknis dengan menyampaikan Kerangka Acuan Teknis (KAK) atau *Term of Reference (TOR)* atas kebutuhan barang dan jasa atau obyek yang akan dikerjasamakan;
  - d. Calon Mitra mengajukan minat untuk bekerjasama dengan Perum LKBN ANTARA dengan menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan harga penawaran, meliputi antara lain manfaat paling optimal yang diperoleh para pihak, rencana bisnis bidang operasional, *financial*, hukum dan pasar serta pengelolaan/mitigasi risiko;
  - e. Calon Mitra yang dipilih untuk diajak Kerja Sama adalah 1 (satu) Calon Mitra yang memiliki penilaian terbaik berdasarkan pemenuhan syarat dan ketentuan penyediaan barang/jasa bagi Perum LKBN ANTARA, disertai kelengkapan dokumen administrasi, teknis dan harga yang wajar;
  - f. Dalam hal terdapat inisiatif Calon Mitra untuk mengajukan Kerja Sama, maka Calon Mitra dapat menyampaikan penawaran Kerja Sama kepada Perum LKBN ANTARA yang dilengkapi dengan Studi Kelayakan Kerja Sama meliputi antara lain manfaat paling optimal yang diperoleh para pihak, rencana bisnis bidang operasional, *financial*, hukum dan pasar serta pengelolaan/mitigasi risiko;
  - g. Kerja Sama dengan Metode Kerja Sama langsung sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan batasan nilai sesuai kebutuhan dan kelayakan atas obyek yang dikerjasamakan sepanjang kualitas, harga dan tujuan Kerja Sama dapat dipertanggungjawabkan.

### 6.3 Prosedur Pemilihan Mitra

Prosedur pemilihan Mitra untuk diajak Kerja Sama dengan Perum LKBN ANTARA adalah sebagai berikut :

1. Unit Kerja penanggung jawab obyek yang akan dikerjasamakan dengan Mitra (*business owner*) menyusun kebutuhan barang/jasa dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau *Terms of Reference (TOR)* antara lain mencakup namun tidak terbatas pada manfaat paling optimal bagi Perum LKBN ANTARA, rencana bisnis antara lain aspek operasional, *financial*, pasar, pengelolaan/mitigasi risiko yang memadai;
2. Unit Kerja penanggung jawab obyek yang akan dikerjasamakan mengajukan KAK/TOR tersebut kepada Direktur teknis yang membawahnya dan menyampaikan anggaran biaya kegiatan tersebut untuk mendapat persetujuan;
3. Dalam hal tidak terdapat anggaran atau anggaran yang tersedia tidak memenuhi, maka disampaikan *alternative* atau solusi anggaran bagi pelaksanaan Kerja Sama tersebut untuk dapat diputuskan dalam rapat Direksi;
4. Setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Teknis yang membawahnya, maka Unit Kerja (*business owner*) mengajukan KAK/TOR pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa;
5. Perusahaan dapat membentuk tim lintas divisi dan/atau dari luar perusahaan untuk membantu penilaian yang dilakukan oleh unit kerja pengadaan barang/jasa;
6. Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya menawarkan dan mencari Calon Mitra Kerja Sama Perum LKBN ANTARA;
7. Unit Kerja yang bertanggungjawab terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa selanjutnya melakukan evaluasi atas penawaran Calon Mitra yang masuk untuk diusulkan kepada Pejabat yang berwenang;
8. Pengambilan keputusan tentang Calon Mitra Kerja Sama Perum LKBN ANTARA dilakukan secara berjenjang;
9. Setelah mendapat keputusan penetapan Mitra Kerja Sama, selanjutnya disusun Konsep Perjanjian Kerja Sama dengan Mitra terpilih oleh Unit Kerja terkait berkoordinasi dengan Unit Kerja yang menangani Hukum dan Kepatuhan di Perum LKBN ANTARA.

### 6.4 Pengusul dan Pembuat Keputusan Penetapan Mitra

1. Keputusan Penetapan Calon Mitra sebagai Mitra dalam Kerja Sama dengan Perum LKBN ANTARA dilakukan dengan melengkapi : Pakta Integritas, Berita

- Acara Klarifikasi dan Negosiasi serta *Compliance Checklist*;
2. Waktu untuk memproses penetapan Calon Mitra sebagai Mitra dalam Kerja Sama dengan Perum LKBN ANTARA selambat-lambatnya adalah 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Kerja Sama diterima secara lengkap dari Calon Mitra;
  3. Pejabat yang berwenang mengusulkan dan memutuskan penetapan Calon Mitra sebagai Mitra Kerja Sama Perum LKBN ANTARA berdasarkan Metode Penunjukan Langsung maupun Metode Kerja Sama Langsung;
  4. Pelaksanaan Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra Kerja Sama dilakukan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

### 6.5 Perjanjian Kerja Sama

Sebagai landasan dalam pelaksanaan Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra, disusun Perjanjian Kerja Sama yang isinya mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Mitra yang meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha;
2. Pokok pekerjaan yang dikerjasamakan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah barang dan jasa yang diperjanjikan;
3. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalam perjanjian;
4. Nilai atau harga pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
5. Persyaratan dan spesifikasi teknis obyek yang dikerjasamakan;
6. Keluaran atau hasil (*output*) dari Kerja Sama;
7. Jadwal pelaksanaan dan kondisi serah terima;
8. Jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelayakan;
9. Jenis dan nilai kompensasi/imbalan, cara pembayaran dan/atau penyerahan, waktu pembayaran dan penyerahan kompensasi/imbalan Kerja Sama;
10. Cidera janji dan sanksi dalam hal Mitra tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
11. Penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui cara musyawarah dan mufakat serta *alternative* penyelesaian sengketa beserta domisili/yurisdiksi hukum;
12. Pembebasan (*indemnity*) Perum LKBN ANTARA oleh Mitra dari tanggung jawab hukum pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir;
13. Alih pengetahuan (*transfer of knowledge*) dari Mitra kerja Sama kepada Perum LKBN ANTARA (bila ada dan disepakati);
14. Jangka Waktu berakhirnya perjanjian dan konsekuensi yang ditimbulkan termasuk

mengenai penyerahan kembali obyek perjanjian kerja Sama kepada Perum LKBN ANTARA;

15. Tidak adanya ketentuan yang mengikat yang mewajibkan Perum LKBN ANTARA harus memperpanjang Perjanjian kerja Sama;
16. Kerja Sama terkait pemanfaatan dan optimalisasi asset, antara lain berupa pemanfaatan tanah, bangunan dan asset lainnya milik Perum LKBN ANTARA, di dalam Perjanjian Kerja Sama wajib mencantumkan :
  - a. Larangan untuk memindahtangankan obyek yang dikerjasamakan;
  - b. Larangan untuk menjaminkan obyek yang dikerjasamakan;
  - c. Larangan untuk mengikat jaminan yang melebihi masa perjanjian atas obyek yang dikerjasamakan;
  - d. Adanya jaminan kualitas atas obyek yang dikerjasamakan pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir.

#### **6.6 Prosedur Evaluasi Kinerja Mitra Kerja Sama**

Evaluasi atau penilaian terhadap kinerja Mitra Kerja Sama perlu dilakukan untuk mengetahui efektif tidaknya Kerja Sama tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Evaluasi atau penilaian terhadap kinerja Mitra Kerja Sama dilakukan oleh Unit Kerja yang bertanggung jawab terhadap obyek kerjasama (*business owner*) dan disampaikan kepada Direksi;
2. Secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali, Perum LKBN ANTARA melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja Mitra Kerja Sama;
3. Di luar ketentuan pada butir di atas, maka Perum LKBN ANTARA dapat melakukan evaluasi bila terdapat hal-hal tertentu yang memerlukan evaluasi, khususnya jika terdapat perubahan ketentuan atau peraturan yang berasal dari regulator yang mewajibkan Perum LKBN ANTARA melakukan evaluasi terhadap kinerja Mitra Kerja Sama;
4. Evaluasi yang dilakukan oleh Perum LKBN ANTARA dilakukan mencakup namun tidak terbatas pada kualitas produk barang/jasa dan atau pelaksanaan pekerjaan yang dihasilkan oleh Mitra sesuai Perjanjian Kerja Sama, ketepatan waktu pemenuhan kewajiban, ada tidaknya penolakan dari pelanggan/*stakeholder* Perum LKBN ANTARA atas obyek yang dikerjasamakan, nilai tambah bagi Perum LKBN ANTARA antara lain dari aspek efektivitas, efisiensi, keuntungan dan manfaat lain yang optimal;
5. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Mitra dinilai baik yaitu sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama dan memenuhi harapan Perum LKBN ANTARA sehubungan kualitas, kuantitas, waktu penuhi kewajiban, hasil

pekerjaan, maka Mitra dimaksud dapat direkomendasikan untuk tetap menjadi Mitra Kerja Sama Perum LKBN ANTARA;

6. Apabila berdasarkan hasil evaluasi, kinerja Mitra dinilai kurang atau tidak baik, yaitu kurang atau tidak dapat memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama dan kurang/tidak dapat memenuhi harapan Perum LKBN ANTARA sehubungan kualitas, kuantitas, waktu pemenuhan dan hasil pekerjaan, maka Mitra dimaksud tidak dapat direkomendasikan untuk tetap menjadi Mitra dalam kerja Sama dengan Perum LKBN ANTARA;
7. Dokumen hasil evaluasi atau penilaian terhadap kinerja Mitra kerja bersifat rahasia, wajib di dokumentasikan dengan baik dalam rangka tertib administrasi dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan kehati-hatian.

#### **6.7 Perpanjangan Kerja Sama**

1. Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra dalam hal ini BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, Instansi/Lernbaga Pemerintah Pusat/Daerah/Luar Negeri, dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan/atau kesepakatan Para Pihak;
2. Kerja Sama dapat diakhiri sebelum Perjanjian berakhir, dengan ketentuan pihak yang menghendaki pengakhiran Kerja Sama memberitahukan hal tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir;
3. Dalam hal Kerja Sama dikehendaki untuk diperpanjang, maka sebelum Perjanjian berakhir, pihak yang menghendaki perpanjangan jangka waktu Kerja Sama memberitahukan hal tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir.

#### **6.8 Masa Peralihan**

Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra yang sudah ada sebelum SOP ini diberlakukan dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan isi materi SOP ini, dan diupayakan untuk disesuaikan dengan isi/materi dari SOP ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal SOP ini diberlakukan atau pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama (mana yang lebih dulu).

#### **6.9 Prinsip Kerja Sama Mitra**

Prinsip Kerja Sama antara Perum LKBN ANTARA dengan Mitra sebagaimana diatur dalam SOP ini dapat diberlakukan untuk Anak Perusahaan Perum LKBN ANTARA.



**PROSEDUR MUTU**

**No. Dok.** : P/SMM/KOM/004

**Tgl. Terbit** : 25 Januari 2024

**PEMBUATAN KERJA SAMA**

**No. Revisi** : 00

**7. Lampiran :**

- 7.1 Format *Profiling* Calon Mitra Kerja Sama
- 7.2 Analisa Kelayakan Kerja Sama/Bisnis
- 7.3 Analisa Manajemen Risiko

**Lampiran 7.1 Format *Profiling* Calon Mitra Kerja Sama**

**PROFIL CALON MITRA**

**RENCANA KERJA SAMA DENGAN PERUM LKBN ANTARA**

**BIDANG .....**

- 1. Nama Perusahaan : ....
- 2. Kategori Perusahaan : BUMN/BUMD/Swasta/Kementerian/Lembaga/dll
- 3. Tanggal Berdiri : ....
- 4. No. NPWP : ....
- 5. Jenis Usaha : ....
- 6. SIUP, TDP, dll : ....
- 7. Kualifikasi : ..... (diisi sesuai kualifikasi Industri bila ada)
- 8. Alamat Perusahaan : ..... (diisi jumlah kantor cabang/perwakilan/outlet)
- 9. Jaringan Kerja :
- 10. Susunan Manajemen :
  - a. Komisaris/Dewas :
    - i. Ketua :
    - ii. Anggota :
    - iii. dst
  - b. Direksi :
    - i. Direktur Utama :
    - ii. Direktur ..... :
    - iii. Dst
- 11. Total Aset Perusahaan : Rp ..... (pertanggal .....)
- 12. Rata-rata Omset per tahun : Rp ..... (rata-rata 3 tahun terakhir)
- 13. Rata-rata Laba Bersih per tahun : Rp..... (rata-rata 3 tahun terakhir)
- 14. Company Profil : Dokumen perlu dimiliki LKBN Antara
- 15. Laporan Keuangan : Minimal 2 tahun terakhir dimiliki LKBN Antara
- 16. Kontak Person :
  - a. Nama :
  - b. Jabatan dlm Perusahaan :
  - c. No HP :
  - d. Email :
  - e. Alamat Koresponden :
- 17. Kompetensi Perusahaan :

*Diisi dengan kompetensi Perusahaan Calon Mitra sehubungan dengan rencana Kerja Sama dengan Perum LKBN Antara.*

- 18. Pengalaman Perusahaan :

*Diisi dengan pengalaman Perusahaan Calon Mitra sehubungan dengan rencana Kerja Sama dengan Perum LKBN Antara, sudah pernah bekerjasama bisnis sejenis dengan siapa/perusahaan apa saja.*

19. Keterangan lain-lain

*Hal-hal sehubungan kinerja, prestasi dan pengalaman Perusahaan Calon Mitra terkait bisnis yang akan dikerjasamakan dan/atau kondisi lainnya, baik positif maupun catatan (negative) dari Lembaga/instansi yang berwenang.*

20. ANALISA PROFIL CALON MITRA KERJA

a. Aspek Legalitas

*Disampaikan analisa tentang kelengkapan aspek legal dari Calon Mitra, termasuk keterangan dan informasi terkait:*

- Tidak memiliki hutang pajak
- Tidak memiliki kredit macet yang dapat mengganggu kelancaran usaha
- Perusahaan atau Pengurus Perusahaan tidak termasuk dalam DHN (Daftar Hitam Nasional)
- Keterangan lainnya yang menunjukkan Perusahaan tidak memiliki masalah yang dapat mengganggu kelancaran kerjasama yad.

b. Aspek Usaha

*Disampaikan secara singkat usaha yang dilakukan Calon Mitra Kerja, lokasi pelayanan, dll*

c. Aspek Keuangan Perusahaan

*Disampaikan kondisi keuangan Perusahaan yang dapat dilihat melalui Laporan Laba Rugi dan Neraca, minimal 2 tahun terakhir. Apakah Perusahaan menghasilkan keuntungan dan kondisi keuangan dalam kondisi yang baik untuk menjalankan usaha dan mengembangkan usaha. Dipastikan bahwa Calon Mitra ini tidak memiliki permasalahan dalam hal keuangan yang dapat mempengaruhi kerjasama yad.*

d. Aspek Reputasi

*Disampaikan bagaimana Calon Mitra ini memiliki reputasi di bidang/kompetensinya. Disampaikan sudah sejauh mana Calon Mitra Kerja menyediakan produk/layanan terkait dengan rencana kerjasama dengan Perum LKBN Antara.*

Jakarta, .....			
Divisi/Unit Kerja.....			
General Manager	General Manager	Asisten Manajer	Staf.....
(Nama & Ttd)	(Nama & Ttd)	(Nama & Ttd)	(Nama & Ttd)

**Lampiran 7.2 Format Analisa Kelayakan Kerja Sama/Bisnis**

ANALISA KELAYAKAN KERJA SAMA/BISNIS  
DENGAN

..... (CALON MITRA)

A. Dasar

Sebagai Dasar dalam Analisa Kelayakan Kerja Sama, maka perlu disampaikan hal-hal yang mendasari rencana kerjasama, misalnya: surat penawaran kerjasama dari calon mitra, notulen rapat Direksi, notulen/arahan Kementerian BUMN, dll.

B. Latar Belakang

Disampaikan latar belakang rencana dilakukan kerja sama/bisnis dengan calon mitra, maksud dan tujuan kerjasama bisnis dengan calon mitra.

C. Manfaat Kerjasama

Disampaikan rencana manfaat kerjasama dengan calon mitra atau dampak positif bagi Perum LKBN Antara. Agar juga disampaikan juga dampak *negative* yang dapat muncul dari kerjasama dengan calon mitra tersebut.

D. Analisa Kelayakan Kerjasama

a. Aspek Pasar & Pemasaran

Aspek Pasar dan Pemasaran ini adalah untuk menyampaikan manfaat kerjasama dari sisi peningkatan pasar penjualan Perusahaan berdasarkan segmen sbb:

- Bisnis Imbal Siar (Penugasan PSO)
- Bisnis/Komersil
- Supporting (Bidang Keuangan, MSDM, Umum, Teknologi Informasi, Strategik/riset, kesekretariatan, pengawasan/*internal control*, bidang terkait lainnya).

Disampaikan data dan informasi terkait potensi dan prospek pasar dan jenis/strategi/teknik pemasaran yang dapat dilakukan oleh Perum LKBN Antara karena adanya kerjasama dengan Calon Mitra. Disampaikan juga perihal kendala dan upaya perusahaan untuk aspek pasar dan pemasaran ini. Data tentang market share yang ada, segmen pasar yang akan diambil oleh Perusahaan dapat disampaikan, termasuk prasyarat atau kondisi-kondisi yang harus dilakukan Perusahaan untuk hal tersebut.

b. Aspek Legalitas

Disampaikan hal-hal yang menjadi dasar/legal dilakukannya kerjasama, misalnya seperti Peraturan Menteri BUMN (GCG, Penilaian Kinerja, dll), Keputusan/Surat Kementerian BUMN, SKEP Direksi LKBN Antara, dll), dan/atau ketentuan Perusahaan yang memperbolehkan kerja sama ini, dan aspek-aspek legal lainnya yang perlu mendapat perhatian.

Tentang legalitas Calon Mitra dapat secara ringkas disampaikan dalam aspek ini (secara lengkap ada di lembar kertas kerja tersendiri). Dari sisi legal, disampaikan

bagaimana Perusahaan menyikapi hal-hal yang misalnya belum sesuai atau belum ada ketentuannya, dst.

c. Aspek Teknis Produksi

Dalam aspek ini disampaikan bagaimana secara teknis, calon mitra akan memberikan layanan/produk dan kemitraan kepada Perusahaan. Apakah ada bahan baku/penunjang atau materi yang diambil dari pihak ketiga, atau diproduksi sendiri oleh calon mitra, kondisi saat ini yg dilakukan oleh mereka (dengan mitra lain), kendala yg dihadapi mitra dan tantangan.

Disampaikan juga selanjutnya bagaimana aspek teknis produksi ini direspon dan disikapi oleh Perusahaan. Hal-hal apa saja yang harus disiapkan, perlukah investasi alat/sarana kerja, penyesuaian bisnis proses di internal (bila perlu), dan hal-hal lain terkait.

d. Aspek Teknologi

Pada Aspek Teknologi ini disampaikan kondisi teknologi yang digunakan calon mitra untuk kerjasama dengan Perusahaan, meliputi jenis teknologi, mesin dan peralatan, perangkat keras dan lunak, kualitas teknologi dan kemungkinan pengganti dan perkembangannya.

Dalam Aspek Teknologi ini juga perlu disampaikan kesiapan Perusahaan dalam menerima teknologi tersebut serta kemungkinan kendala yang harus dapat diatasi bila dilaksanakan kerjasama.

Aspek teknologi perlu disampaikan lebih lanjut untuk meyakini secara teknis bahwa pilihan teknologi dan kondisinya telah sesuai atau Perusahaan dapat menyesuaikan serta adanya kemudahan dalam penerapan.

e. Aspek Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi aspek penting untuk adanya kerjasama dengan Calon Mitra kerja. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam Aspek SDM ini adalah kondisi personal yang bekerja di pihak Calon Mitra untuk bekerjasama dengan Perusahaan.

Lebih penting dari kondisi SDM Calon Mitra, maka kondisi SDM di internal perusahaan juga sangat perlu untuk disampaikan dan diantisipasi. Untuk rencana kerjasama yang akan dijalankan, maka di internal perlu dipastikan unit kerja mana yang akan bertanggung jawab (business owner), serta unit kerja mana saja yang terkait untuk kerjasama ini.

Hal yang perlu dicermati dan disampaikan: jenis pekerjaan apa yang muncul dengan adanya kerjasama, deskripsi pekerjaan tersebut mengingat hal ini menyangkut tupoksi masing-masing unit kerja, tidak terjadinya tumpang tindih dalam pekerjaan dan menghindari adanya pengulangan pekerjaan.

Selanjutnya perlu disampaikan kapasitas atau kemampuan SDM yang akan bertanggungjawab terhadap kerjasama ini, tugas dan kaitan dengan pekerjaan utama SDM ybs, serta hal-hal yang menjadi konsekuensi kerjasama (misalnya pemenuhan kewajiban layanan dan produk perusahaan, penerimaan pendapatan kerjasama, pencatatan, pemenuhan kewajiban pembayaran, rekonsiliasi data evaluasi dan laporan secara periodik, khususnya hal-hal yang tertuang dalam kerjasama).

f. Aspek Keuangan

Sebuah kerjasama bisnis antara Perusahaan dan Calon Mitra Kerja tentu akan berujung dengan peningkatan kemampuan keuangan perusahaan. Untuk kerjasama/bisnis yang menimbulkan penerimaan pendapatan, maka hal ini diimbangi dengan jenis dan kualitas layanan/produk Perusahaan untuk Calon Mitra. Sementara kerjasama/bisnis yang menimbulkan biaya, maka biaya ini selanjutnya harus dapat mendatangkan manfaat dan income/pendapatan bagi Perusahaan. Aspek keuangan secara umum harus dapat menyajikan Laba/Rugi bagi Perusahaan, perkiraan aliran kas perusahaan untuk kerjasama/bisnis tsb, dan hal-hal yang menjadi parameter kritis berubahnya proyeksi keuangan bagi Perusahaan (sensitifitas).

i. Proyeksi Laba/Rugi Kerja Sama/Bisnis

Dalam Proyeksi Lba/Rugi ini, hal penting diperhitungkan adalah potensi/perkiraan pendapatann atas kerjasama/bisnis dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan meliputi: biaya pokok (biaya langsung untuk kerjasama tersebut), biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk kerjasama tersebut (operasional kantor, biaya Administrasi & Umum, dan unsur perpajakan).

ii. Proyeksi Aliran Kas

Dalam proyeksi kas agar dapat diperkirakan kas awal Perusahaan, perkiraan kas masuk dan kas keluar (biaya) Perusahaan dalam periode kerjasama (misalnya 1-3 tahun, dengan perkiraan kas triwulanan).

iii. Analisa Sensitifitas

Dari kondisi laba/rugi kerjasama/bisnis serta proyeksi kas maka perlu disampaikan analisa kondisi keuangan proyek/kerjasama/bisnis tersebut bila terdapat hal-hal utama yang mengalami perubahan. Misalnya diperkirakan pendapatan dari kerjasama menurun karena kondisi tertentu (turun hingga 50%, dst), biaya diperkirakan naik dll, dimana selanjutnya perkiraan perhitungan keuangan perlu diantisipasi.

g. Aspek Lainnya

Pada bagian ini dapat disampaikan hal-hal lain yang menjadi catatan unit kerja (business owner) sehubungan rencana kerjasama/bisnis antara Perusahaan dengan Calon Mitra.

E. Konsep Perjanjian Kerja Sama (Konsep PKS terlampir)

Dalam bagian ini disampaikan atau dilampirkan template Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang diusulkan. Dalam hal ini PKS dapat diusulkan oleh calon mitra kerja, untuk kemudian dianalisa dan diusulkan perubahan/penyempurnaan sesuai kebutuhan Perusahaan dengan mengikuti norma kemitraan kerja dan ketentuan yang berlaku.

F. Kesimpulan

Pada bagian ini dapat disimpulkan dari beberapa aspek yang telah disampaikan di atas, yaitu kondisi dan kesiapan mitra serta kesiapan Perusahaan untuk rencana kerjasama.

G. Usulan & Rekomendasi

Pada bagian ini agar dapat disampaikan usulan dari unit kerja sebagai rekomendasi kepada manajemen tentang rencana kerjasama, sebelum diberikan keputusan oleh Perusahaan atau Direksi Perum LKBN Antara.

Jakarta, .....			
Divisi/Unit Kerja.....			
(Nama & Ttd)	(Nama & Ttd)	(Nama & Ttd)	Asistem
General Manager	General Manager	Asisten Manajer	Staf/Analisis

**Lampiran 7.3 Analisa Manajemen Risiko**

**PENGLOLAAN RISIKO**

Risk No.	Deskripsi Risiko	Penyebab	Dampak	P	D	Tingkat Risiko Inheren	Kontrol Eksisting	P	D	Tingkat Risiko Residual	Program Mitigasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kode unik risiko	Penjelasan terkait risiko yang akan dihadapi oleh unit terkait	Penyebab dari risiko yang telah diidentifikasi. Penyebab ini merupakan kondisi faktual saat ini	Dampak dari risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan atau masalah yang akan timbul setelah risiko yang teridentifikasi muncul	Tingkat peluang	Tingkat dampak	5x6	Kontrol yang sudah ada atau proses yang telah dilakukan oleh perusahaan	Tingkat peluang	Tingkat dampak	9x10	Mitigasi yang akan menurunkan peluang dan/atau dampak dari risiko yang diidentifikasi